

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Nomor : 074 / 130 / 404.3.2 / 2016

Nomor : PK.03/FK/UWKS/VII/2016

28 Juli 2016

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Nomor : 074/ ¹³⁰ /404.3.2/2016

Nomor : PK. 03 /FK/UWKS/VII/2016

Menunjuk Naskah Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Nomor : 188/24/404.1.1.2/2014 dan Nomor : 04/MOU/UWKS/X/2014, tertanggal 2 Oktober 2014, maka pada hari ini Kamis, tanggal Dua Delapan Juli, Tahun Dua Ribu Enam Belas, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. H. Soedarto, dr.DTM&H.Ph.D,Sp.Par.K
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Alamat : Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

2. Nama : dr. IKA HARNASTI
NIP : 196002271990012001
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan kerjasama kemitraan dalam bidang pendidikan dokter dengan menggunakan Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan atau Puskesmas, sebagai sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama ini adalah :

- 1) Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah lembaga penyelenggara pendidikan kedokteran atau fakultas di bawah naungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo adalah Lembaga yang memiliki fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan juga digunakan sebagai lahan praktik mahasiswa pendidikan profesi dokter.

BAB II
DASAR HUKUM
Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari pada azas musyawarah dan mufakat, yang berdasarkan pada :

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah RI. No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
6. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
MAKSUD

Kerjasama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 4

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dokter;
- b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam ilmu kedokteran khususnya dan kesehatan pada umumnya;
- c. Meningkatkan pengabdian Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya;
- e. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pengabdian petugas kedua belah pihak dalam pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di kedua belah pihak secara optimal;
- f. Mensinergikan dalam aplikasi pelayanan program kesehatan di lingkup pendidikan dengan program pelayanan pemerintah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar hukum kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perjanjian kerja sama ini dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

Kegiatan di bidang pendidikan dokter meliputi :

- (1).Pendidikan dokter yang terdiri dari kepaniteraan klinik dan bentuk pendidikan lainnya yang diperlukan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka penyelesaian studi untuk mencapai gelar dokter;
- (2).Kursus, Penataran dan bentuk pendidikan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan tenaga medis di lingkungan Instansi Dinas Kesehatan dan atau Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo

Pasal 7

Kegiatan di bidang penelitian meliputi kegiatan penelitian ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan bidang kedokteran dan kesehatan serta pengetahuan pada umumnya.

Pasal 8

Kegiatan di bidang pengabdian dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta lain-lain kegiatan yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak meliputi :

- (1). Kegiatan pengabdian dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan baik dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan ;
- (2). Kegiatan-kegiatan lain yang tidak menyimpang dari dasar hukum kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian kerjasama ini dan disetujui oleh kedua belah pihak.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mengajukan permohonan kepada **Pihak Kedua** untuk mengirim mahasiswa yang akan melakukan praktik (kepaniteraan klinik Ilmu Kedokteran Komunitas/IKKom) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
- (2) Mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik yang berlaku di lingkungan **Pihak Kedua** baik yang bersifat teknis maupun administrative;
- (3) Membayar Retribusi sesuai PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 tahun 2012 kepada **Pihak Kedua** yang jumlahnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan dirinci peruntukan serta besaran biayanya dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai peraturan yang berlaku;

- (4) **Pihak Pertama** yang mengirimkan peserta didiknya untuk melakukan praktik klinik wajib menyediakan sekurang – kurangnya 1 (satu) pembimbing kepaniteraan klinik IKKom dan/ atau supervisor praktik kepaniteraan klinik IKKom;
- (5) **Pihak Pertama** berkewajiban memiliki Desa Binaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan dapat dirasakan oleh masyarakat baik dalam bentuk UKP/UKM (UKBM maupun pemberdayaan masyarakat) dibidang Kesehatan
- (6) **Pihak Pertama** wajib memberikan laporan kegiatan termasuk perkembangan atau kemajuan progres desa binaan.
- (7) Mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama kegiatan praktik dengan pembuktian yang sah.
- (8) Mengadakan bimbingan dan atau supervisi serta memantau mahasiswa selama kegiatan praktikum di tempat **Pihak Kedua**.
- (9) Memberi masukan atau umpan balik kepada **Pihak Kedua** untuk perbaikan penyelenggaraan praktik dan hasil kajian/ PKL mahasiswa.
- (10) Menerima laporan hasil evaluasi kegiatan mahasiswa selama melaksanakan praktik di lahan **Pihak Kedua**.
- (11) Dalam hal **Pihak Pertama** mengirimkan Tim untuk menyelenggarakan penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 tidak dikenakan ayat 3 pasal ini.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Mengijinkan **Pihak Pertama** untuk memanfaatkan sarana yang tersedia dan pasien di lahan **Pihak Kedua** untuk kepentingan pendidikan dan praktik.
- 2) Menyediakan tenaga pembimbing praktik kepaniteraan klinik IKKom di lahan **Pihak Kedua** untuk kepentingan pendidikan dan praktik.
- 3) Penunjukan pembimbing praktik adalah wewenang **Pihak Kedua** sesuai dengan kualifikasi kemampuan yang diharapkan.
- 4) Menentukan UPTD atau ruang yang dijadikan lahan praktik sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.

- 5) Memberikan kesempatan dan bimbingan praktik kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum **Pihak Pertama**.
- 6) Memberikan laporan hasil evaluasi mahasiswa yang melaksanakan praktik kepada **Pihak Pertama**.
- 7) Memberikan umpan balik atau masukan untuk perbaikan system pengajaran dan bimbingan praktik kepada **Pihak Pertama**.
- 8) Memberikan sanksi kepada mahasiswa praktikan yang melanggar peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan kepada **Pihak Pertama**.
- 9) Menerima Retribusi dari **Pihak Pertama** yang jumlahnya ditentukan sesuai PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 tahun 2012.

BAB VI

SARANA DAN PELAKSANAAN

Pasal 11

- 1). **Pihak Pertama** dapat memperbantukan tenaga-tenaga Staf Pengajar/ Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja membantu kegiatan pelayanan di Instansi Dinas Kesehatan dan atau Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo.
- 2). **Pihak Kedua** dapat memperbantukan tenaga-tenaga Dokter di Instansi Dinas Kesehatan dan atau Dokter Puskesmas Kabupaten Sidoarjo sebagai pengajar luar – biasa dan ikut serta dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- 3). Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dibebankan kepada **Pihak Pertama**, berdasarkan kesepakatan bersama dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pasal 12

- 1). Administrasi dan keuangan dari kegiatan yang menyangkut fungsi Dinas Kesehatan dan atau Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo tunduk kepada pengelolaan Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo.

- 2). Administrasi dan keuangan dari kegiatan yang menyangkut fungsi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tunduk kepada pengelolaan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- 3). Kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama kedua belah pihak dalam rangka kerjasama ini, khususnya dalam rangka pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo untuk kepaniteraan klinik, fasilitas administrasi dan keuangan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan mengingat ketentuan dalam pasal 5 perjanjian kerjasama ini.
- 4). Penempatan staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja membantu kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Sidoarjo diatur dan ditetapkan oleh **Pihak Pertama** dengan persetujuan tertulis **Pihak Kedua**.
- 5). Personil Puskesmas Kabupaten Sidoarjo yang ditugaskan ikut dalam kegiatan pendidikan diangkat sebagai dosen luar biasa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 13

- 1) Sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kerjasama ini dilengkapi oleh kedua belah pihak .
- 2). Semua sarana yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dimiliki Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat ditempatkan dan dipergunakan oleh Dinas Kesehatan dan atau Puskesmas Kabupaten Sidoarjo dan perawatannya dilaksanakan oleh **Pihak Kedua**.
- 3). Biaya pemeliharaan dan perawatan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 14

- 1). Penyelenggaraan kepaniteraan klinik dan bentuk pendidikan lainnya dalam rangka kerjasama ini diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
- 2). Administrasi pendidikan calon dokter diatur dan ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- 3). Administrasi pendidikan dan latihan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan menggunakan tenaga dan sarana dari Dinas Kesehatan dan atau Puskesmas Kabupaten Sidoarjo diatur dan ditetapkan oleh kedua belah pihak (lebih lanjut).

Pasal 15

- 1). Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama oleh Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Dinas Kesehatan dan atau Puskesmas Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaannya diatur dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertulis oleh kedua belah pihak.
- 2). Hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pihak.

Pasal 16

- 1). Kegiatan pengabdian adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pengabdian kepada masyarakat.
- 2). Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengelolanya diatur secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

BAB VII JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 17

- 1). Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani naskah ini oleh kedua belah pihak.
- 2). Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18 ATURAN TAMBAHAN

- 1). Setiap masalah yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2). Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak berhasil dicapai, maka masing-masing pihak menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing-masing.

Pasal 19 PENUTUP

- 1). Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam addendum perjanjian kerjasama ini
- 2). Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta ditandatangani oleh dan untuk kedua belah pihak.



Prof.H.Soedarto,dr.DTM&H.Ph.D.Sp.Par.K

